



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt./P/2025/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATES

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 11 Mei 1973, Umur 51 Tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email aryohood60@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Kulon Progo, 7 Mei 1984, Umur 40 Tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email julianizeni746@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 2 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Register Nomor 3/Pdt./P/2025/PA.Wt tanggal 2 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2003 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo,

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/06/VIII/2003 tertanggal 9 Agustus 2003;

2. Bahwa selama dalam masa pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **ANAK PARA PEMOHON**, NIK: XXXX, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 30 Juli 2006, Umur 17 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX tertanggal 12 Desember 2014;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, NIK: XXXX, Perempuan lahir di Kulon Progo pada tanggal 30 Juli 2006, Umur 18 tahun, agama islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, alamat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kulon Progo dengan Surat Nomor: 132/KUA.12.01.09/PW.01/12/2024, tertanggal 10 Desember 2024;
5. Bahwa anak Perempuan Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama: **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang lahir di Kulon Progo pada tanggal 25 Oktober 2003, Umur 21 tahun, Agama: Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang untuk melamar pada tanggal 8 Desember 2024 dan akan melangsungkan pernikahan setelah permohonan ini dikabulkan;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri;
9. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan ana tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada **ANAK PARA PEMOHON** di bawah umur 19 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 21 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun baik paksaan psikis dan fisik maupun ekonomi terhadap keluarga untuk mengawinkan anak;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan mental sudah cukup dewasa dan terbiasa mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan dan yang menghamili anak Para Pemohon adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak kami dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan telah dilaksanakan musyawarah keluarga dan telah dilakukan bersama dengan aparaturnya pemerintahan setempat untuk menikahkan anak kami dengan calon suami anak kami;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal kami ada beberapa kasus pernikahan di bawah umur yang disebabkan hamil di luar nikah;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon jika keduanya nanti menikah;

Bahwa, tanpa atribut sidang Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya berumur 18 tahun;
- Bahwa saya sudah mengetahui dan menyetujui akan menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah dilamar dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saya mencintai CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ingin segera menikah dengannya;
- Bahwa saya telah hamil 7 bulan dan yang menghamili saya adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saya tidak merasa dipaksa untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saya tidak dalam lamaran dan terikat pernikahan dengan orang lain;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa saya sudah lulus SMP, saya akan melanjutkan sekolah melalui Kejar Paket C;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya berumur 21 tahun;
- Bahwa saya sudah kenal dan pacaran dengan anak Para Pemohon sejak 8 bulan yang lalu dengan anak Para Pemohon dan hubungan telah sedemikian eratny;
- Bahwa saya mencintai anak Para Pemohon dan ingin segera menikah dengannya dan keluarga saya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai pedagang bakso tusuk (usaha milik sendiri) di depan Bank BRI Temon dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sungguh-sungguh berniat untuk berumah tangga dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa benar anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan dan yang menghamilinya adalah saya;
- Bahwa saya berbuat berhubungan layaknya suami istri dikarenakan pergaulan bebas seperti tersebarnya video mengandung konten pornografi dan tidak menjaga diri dengan baik;
- Bahwa saya sanggup membiayai pendidikan calon isteri saya melalui Kejar Paket C;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Sugeng Riyanto sebagai Ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon dan Rebikem sebagai Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON di bawah umur 19 tahun untuk menikah dengan anak kami bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan kedua anak tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut, keduanya sudah saling mencintai, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus bujangan, dan anak Para Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON benar-benar telah siap untuk menikah karena berkerja sebagai pedagang bakso tusuk (usaha milik sendiri) di depan Bank BRI Temon dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa jika keduanya sudah menikah nanti, kami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tanggal 05 Juli 2013, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 01 Juli 2016, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/40/VII/2006 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo tanggal 9 Agustus 2003, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 06 Maret 2024,

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama anak Para Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 12 Desember 2014, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Para Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Pengasih tanggal 16 Juni 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo tanggal 2 November 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk Nomor : 132/KUA.12.01.09/PW.01/12/2024 atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan KUA Kecamatan Girimulyo tanggal 10 Desember 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.8;
9. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi Nomor 460/1454/XII/2024 atas nama anak Para Pemohon dan Arya Prasetyo dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo tanggal 13 Desember 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No Index : 027253 atas nama anak Para Pemohon dikeluarkan oleh Puskesmas Girimulyo II, Kabupaten Kulon Progo tanggal 6 Desember 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.10;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Wates sehingga berdasarkan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wates;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua yang ada dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (vide: bukti surat P.1 sampai dengan P.5) mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Para Pemohon dan calon suaminya dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pihak disarankan untuk menunda niat perkawinan sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil karena Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap melanjutkan keinginannya untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon masih di bawah usia perkawinan, sehingga untuk melakukan perkawinan harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi pasal tersebut tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.10 sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPd *juncto* Pasal 163 HIR, oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maka Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), selanjutnya analisis secara materiil terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, dan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, maka Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala oleh umur anak Para Pemohon yang masih di bawah usia perkawinan 19 tahun;
- Bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Pertama, dan akan melanjutkan pendidikan melalui Kejar Paket B;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atau unsur traksaksional dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan mental psikis sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah hamil 2 bulan dan yang menghamilinya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sebagai orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan jika anak-anaknya nanti menjalani kehidupan rumah tangga;

Petitum Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang sudah disimpulkan di atas, Hakim menilai satu-satunya halangan bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk melakukan perkawinan adalah karena anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, yaitu berumur 18 tahun (*vide*: bukti surat P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut di atas dapat dicapai jika calon suami dan calon istri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dan perkawinan tidak berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebagaimana penjelasan angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya adanya pembatasan usia perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak yang sangat berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara yang berhubungan dengan anak dalam perkara *a quo* adalah dispensasi kawin, harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, sebagaimana Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 *juncto* Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa melindungi kepentingan terbaik bagi anak merupakan tujuan dari upaya perlindungan anak sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi Non Diskriminasi, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim telah mendengar langsung keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang telah menyampaikan pendapatnya dalam pemeriksaan yang dilakukan tanpa atribut persidangan, sehingga hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya terkait hal yang berkaitan perubahan hidupnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hakim menilai hak anak Para Pemohon dalam mendapatkan pendidikan dasar sudah terpenuhi meskipun belum maksimal karena anak Para Pemohon baru menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah dasar, namun anak Para Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan melalui Kejar Paket B (vide: bukti surat P.6);

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Hakim menilai anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan keinginannya untuk berumah tangga, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, Hakim menilai keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk mengembangkan hidupnya jenjang perkawinan harus dihargai dan dinilai sebagai pemenuhan hak anak dalam mengembangkan hidupnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (vide: bukti surat P.9 dan P.10);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Hakim menilai anak Para Pemohon secara fisik sudah dewasa dan secara mental sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga, kelangsungan hidup anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat tetap terpenuhi dan terjamin karena calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, terlebih lagi kedua orang tua dari kedua pihak sudah menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab membimbing dan

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan jika keduanya nanti menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diuraikan di atas, terbukti anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan dan yang menghamilinya adalah calon suami anak Para Pemohon (vide: bukti surat P.10);

Menimbang, bahwa Hakim menilai anak yang berada dalam kandungan anak Para Pemohon tersebut wajib untuk dilindungi, karena pada hakikatnya semua anak adalah suci, terlepas dari apakah anak tersebut anak dari hasil perkawinan atau di luar perkawinan, namun dalam pandangan masyarakat anak yang lahir di luar perkawinan dipandang sebagai anak haram, maka untuk lebih menjamin dan melindungi kepentingan anak dalam kandungan tersebut yang diataranya adalah mempunyai status yang jelas secara hukum perihal siapa ibu bapaknya, akan lebih *maslahat* jika anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat 1 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, terbukti anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan sebagai akibat berhubungan badan dengan calon suami anak Para Pemohon yang disebabkan juga kurangnya pengawasan orang tua serta tidak dapat menjaga diri sendiri dari pergaulan bebas saat ini, maka berdasarkan Pasal 53 ayat 1 KHI yang menyatakan seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, maka anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama dan sunnah Rasul yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut:

Al-Quran surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

Dan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْتَرِ السَّيِّئَاتِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَكْثَرُ لِلْبَصْرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَحْشِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُفْضِلْ لِلصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجْرٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diuraikan di atas, terbukti anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, bahkan sudah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berhubungan badan di luar nikah hingga anak Para Pemohon telah hamil dan yang menghamilinya adalah calon suami anak Para Pemohon, maka untuk menghindarkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dari berbuat dosa kembali perlu dibukakan jalan bagi keduanya yang sesuai dengan hukum yaitu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, hakim menilai pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hak-hak anak Para Pemohon telah terpenuhi, sehingga situasi dan kondisi anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon termasuk kategori mendesak untuk disegerakan menikah, maka kekurangan syarat anak Para Pemohon tersebut yakni kurang umur 19 tahun (vide: bukti surat P.8) dapat ditoleransi dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah oleh **Muhamad Faudzan, S.Sy.** yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Eka Kusumaningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Eka Kusumaningsih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp0,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)